



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TES KOMPETENSI AKADEMIK SEBAGAI STANDAR NASIONAL EVALUASI PENDIDIKAN

Fieka Nurul Arifa
Analisis Legislatif Ahli Muda
fiekanarifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ujian Nasional (UN) resmi dihapus pada 2021 setelah diumumkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai gantinya, pemerintah menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN) yang mencakup Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Pada tahun 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memperkenalkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai standar baru evaluasi pendidikan nasional, tetapi tidak sebagai penentu kelulusan siswa.

Dalam pelaksanaannya, TKA bersifat tidak wajib. Pemerintah menyadari bahwa ujian wajib dapat menimbulkan tekanan dan stres bagi siswa. Dengan menjadikan TKA opsional, siswa dapat memilih mengikuti atau tidak sesuai kesiapan dan kebutuhan mereka. Selain itu, kelulusan tetap ditentukan oleh sekolah berdasarkan evaluasi internal, sehingga TKA tidak menjadi beban tambahan.

Bagi siswa kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memilih mengikuti TKA, hasilnya dapat digunakan sebagai bagian dari seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi seperti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Untuk siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dan 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP), nilai TKA menjadi pertimbangan dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Pada jenjang SMA/SMK terdapat 5 mata pelajaran yang diujikan dalam TKA, yakni 3 mata pelajaran wajib (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika) serta 2 mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat atau jurusan siswa. Sementara jenjang SD dan SMP terdapat 4 mata pelajaran yang diujikan, yakni 2 mata pelajaran wajib (Bahasa Indonesia dan Matematika) serta 2 mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat atau kebutuhan. TKA akan mulai diterapkan pada November 2025 untuk siswa kelas 12 SMA/SMK dan Februari 2026 untuk jenjang SD dan SMP.

Dengan diperkenalkannya TKA, diharapkan sistem evaluasi dapat lebih fleksibel tanpa membebani siswa dengan tekanan akademik yang berlebihan. Fokus pada aspek prestasi dan keterampilan diharapkan mampu memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka tanpa harus bergantung pada satu ujian besar.

Namun demikian, penerapan TKA juga tetap dapat memunculkan tantangan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, tekanan terselubung bagi siswa. Meski opsional, ada kekhawatiran bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mungkin lebih memprioritaskan hasil TKA dalam seleksi, sehingga siswa merasa terpaksa mengikutinya demi meningkatkan peluang masuk PTN favorit. *Kedua*, potensi kesenjangan sosial. Siswa dari keluarga mampu mungkin memiliki akses lebih besar ke bimbingan belajar untuk memperoleh nilai tinggi pada TKA, sementara siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah bisa tertinggal.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah menekankan pentingnya semua mata pelajaran dalam seleksi jalur prestasi, sehingga siswa tidak hanya fokus pada mata pelajaran tertentu yang diuji dalam TKA. Selain itu, pemerintah diharapkan menyediakan akses persiapan TKA yang merata bagi semua siswa untuk mencegah kesenjangan sosial. Dengan kebijakan yang lebih inklusif dan sistem evaluasi yang lebih fleksibel, TKA diharapkan menjadi solusi yang lebih adil bagi pendidikan nasional tanpa mengulang tekanan dan permasalahan yang sebelumnya muncul dalam sistem UN.

Atensi DPR

Pengenalan TKA sebagai standar baru evaluasi pembelajaran nasional mencerminkan upaya pemerintah dalam menyempurnakan sistem evaluasi pendidikan Indonesia, dengan menitikberatkan pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter peserta didik. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kemendikdasmen dan pihak terkait untuk memastikan bahwa TKA dipersiapkan secara matang, disosialisasikan dengan tepat, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab guna meminimalkan potensi terjadinya masalah atau kecurangan. Selain itu, melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR RI perlu memastikan bahwa pemerintah menyediakan alokasi dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan TKA, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Program pelatihan ini penting agar para guru dapat memahami dan mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan format evaluasi TKA, sehingga mereka mampu membimbing siswa dengan lebih optimal.

Sumber

antaranews.com, 6 Maret 2025;
detik.com, 6 Maret 2025;
edukasi.sindonews.com, 5 Maret 2025;
kompas.com, 7 Maret 2025;
viva.co.id, 6 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making